

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan kewenangan desa untuk mengurus atau menyelenggarakan pemerintahannya dan keuangannya sendiri yang mampu meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera, desa mandiri sesuai dengan cita-cita bangsa. Pemerintah desa yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa berarti mampu menyajikan secara transparan, cepat dan tepat kepada masyarakat, dan mampu memberikan pertanggungjawaban untuk setiap kebijakan yang dibuat. Desa sebagai penyelenggara pemerintahan diwajibkan untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan dengan baik dengan vertical ataupun horizontal. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam menyelenggarakan pemerintahan mengenai pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Permendagri tersebut memuat tata cara pengelolaan keuangan desa yang dimuali dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. (Kurniawan, D., 2018).

Tata kelola keuangan adalah sebuah proses yang penting dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan desa. Akuntabilitas keuangan desa mencakup transparansi, intergrasi, dan pertanggungjawaban dalam pengelola keuangan desa. Namun, Pada kenyataanya masih banyak desa di Indonesia yang menghadapi tantangan dalam mengelola sistem keuangan desa. Banyak desa yang mengalami masalah seperti, kebocoran dan penyalanggunaan dana desa, kurang keterampilan dan pengetahuan dalam pengelola keuangan desa, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan desa. Akibatnya, dana desa sering kali tidak terkelola dengan baik dan kesalahan, penyalanggunaan atau tindak korupsi dapat terjadi (Mutia Basri et al., 2020).

Kecurangan kasus penyalahgunaan dana desa sudah banyak terjadi di Indonesia. Kasus terbaru yaitu kasus penyalahgunaan keuangan desa oleh oknum

mantan pejabat desa (Kades) berinisial BR (50) dan Bendahara berinisial WT (43) di salah satu desa pada Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut), mereka ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dana desa sebesar Rp 480 juta. Kasus lain juga terjadi di Desa Sodong, Kabupaten Pandeglang, Kepala desa mendapatkan hukuman kurungan penjara selama 3 tahun dan 4 bulan sebagai balasan atas korupsi dari dana desa senilai Rp 418 juta. Begitu juga anaknya, yang bekerja sebagai kepala urusan (Kaur) keuangan desa, juga mendapatkan hukuman dengan hukuman sama. Kasus lain juga terjadi di lamongan. Rali Sugiarto (47) mantan perangkat desa dan tim pelaksana proyek dana desa (DD) Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Lamongan Jawa Timur. Tersangka di tangkap saat melakukan pelarian di daerah kalimantan setelah dua tahun masuk menjadi daftar pencarian orang. (Chusanudin & Ramadhan, 2022). Berikut adalah anggaran dana desa di Desa Ngiliran :

**Tabel 1. Jumlah Anggaran Dana Desa Tahun 2019 - 2022**

No	Tahun	Dana Desa
1	2019	1.092.100.000
2	2020	1.156.445.000
3	2021	1.046.858.000
4	2022	1.037.877.000

*Sumber : RKP Desa Ngiliran Tahun 2022*

Berdasarkan tabel dana desa diatas, penggunaan dana desa di gunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang terbagai di 3 dusun yaitu dusun ngiliran, dusun blebang dan dusun gandu. Pada tahun 2019 dana desa sebesar Rp.1.092.100.000 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 yaitu Rp. 1.156.445.000, pada tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan yaitu dengan besaran dana sebesar Rp. 1.046.858.000 dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.037.877.000. Adapun penggunaan dana desa digunakan untuk pembangunan gedung serba guna yang berada di dusun Ngiliran, Pembangunan Gedung / Kantor

BUMDES yang berada di dusun Ngiliran, Pembangunan rabat beton jalan trolelo di dusun blebang, Pembangunan Gedung sanggar kesenian di dusun Ngiliran dan lain lain.

Dengan pemberian dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang berjumlah besar ke tiap-tiap desa yang berada di kabupaten/kota masing-masing provinsi di Indonesia selama 5 tahun periode APBN, menuntut desa untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang sudah diperbaruhi dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tetapi tidak ada perubahan terkait asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Desa berkewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan sumber pendapatan desa dalam laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sesuai format yang ditentukan dan standar akuntansi desa yang berlaku. Berbagai laporan harus dihasilkan tepat waktu dalam kurun waktu yang sudah ditentukan sebagai laporan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah daerah atau masyarakat. Pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sebagaimana yang dimaksud prinsip tersebut bahwa semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (Good Village Governance) (Maharani & Akbar, 2020).

Di Indonesia, tingkat pembangunan di daerah pedesaan memiliki peran penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa sebagai instrumen utama untuk mendukung pembangunan di tingkat desa. Namun, tantangan dalam pengelolaan dana desa, seperti korupsi, penyalahgunaan, dan ketidaktransparan, menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Kabupaten Magetan khususnya Kecamatan Panekanyang terdapat 16 Desa, salah satunya desa Ngiliran telah menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa ini sejak tahun 2019 akan tetapi belum menggunakan Aplikasi SISKEUDES 2.0. Pada desa Ngiliran terdapat beberapa kendala dalam mengimplementasikan

SISKEUDES ini seperti sumber daya manusia yang belum memadai karena tiap aparatur desa tidak semuanya tentang Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini, serta belum mempunyai prosedur serta dukungan dari sarana dan prasarana dalam tata kelola keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Pasal 2 dan 3, BPKP mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyebutkan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu dan bertanggung jawab langsung ke presiden. Kegiatan tertentu yang dilakukan oleh BPKP meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), dan kegiatan lain berdasarkan penugasan presiden. BPKP juga berperan terhadap pembinaan SPIP di samping melakukan pengawasan intern. Berkaitan dengan dana desa, BPKP melakukan pengawalan keuangan desa. Hal tersebut sebagai bentuk peran BPKP untuk menjalankan fungsi pembinaan SPIP dan pengawasan pengendalian intern yang bersifat lintas sektoral. Pengawalan keuangan desa yang dimaksud meliputi peningkatan kompetensi SDM Pemda dan Desa, pengembangan SISKEUDES dan pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (SIA-BUM Desa), pemberian saran atau masukan kepada regulator, monitoring dan evaluasi dana desa, serta bimbingan teknis (bimtek) dan konsultasi pengelolaan keuangan desa.

SISKEUDES merupakan salah satu upaya BPKP untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. Menurut BPKP, fitur-fitur yang ada dalam aplikasi SISKEUDES dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. SISKEUDES mampu menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan berupa bukti penerimaan, surat permintaan pembayaran, surat setoran pajak, dan lainnya. SISKEUDES mampu menghasilkan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa laporan penganggaran dan laporan penatausahaan. SISKEUDES juga dilengkapi dengan sistem pengendalian intern serta didukung dengan petunjuk pelaksanaan

implementasi dan manual aplikasi. Dalam menjalankan perannya sebagai bagian dari pemerintah, desa juga dituntut untuk membuat beberapa laporan, meliputi laporan ke Bupati/Walikota dan laporan ke Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).

Dalam Permendagri No 20 tahun 2018 pasal 70 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa disertai dengan, laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi apb desa; catatan atas laporan keuangan; laporan realisasi kegiatan; dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi paling sedikit memuat laporan realisasi apb desa; laporan realisasi kegiatan; kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; sisa anggaran; dan alamat pengaduan. laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi paling sedikit memuat laporan realisasi apb desa; laporan realisasi kegiatan; kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; sisa anggaran; dan alamat pengaduan.

Masih terdapat beberapa desa yang belum mampu menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKP), tidak memiliki prosedur yang diperlukan untuk menjamin tertibnya pengelolaan keuangan dan aset desa, serta belum menyusun laporan sesuai peraturan. Penilaian anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) juga tidak didukung oleh kesiapan aparatur kecamatan, dan pengawasan di tingkat APIP kabupaten/kota tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Hambatan dalam penerapan SISKEUDES juga muncul di tingkat kabupaten/kota. Hambatan tersebut antara lain kurangnya pembentukan kelompok kerja/staf pengelola, ketersediaan anggaran untuk sosialisasi/bimtek atau pelatihan, dan komitmen pemerintah daerah (Pemda) terhadap pelaksanaan penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Di Provinsi Jawa Timur, capaian implementasi SISKEUDES adalah 54,95% atau 4.244 desa dari total 7.724 desa. SISKEUDES merupakan sistem baru sehingga masih banyak terjadi kendala di lapangan terutama kendala SDM. Saat

ini, pesatnya Teknologi Informasi (IT) menuntut perubahan pola pikir (mindset) dari cara manual ke elektronik. Dalam hal pemerintahan, perubahan cara manual ke elektronik salah satunya dibuktikan dengan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Berikut adalah tabel jumlah desa yang telah mengimplementasi SISKEUDES :

**Tabel 2. Jumlah Desa yang Mengimplementasikan SISKEUDES**

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa	Bimtek (desa)	Jumlah Desa yang sudah Implementasi SISKEUDES
1	Kab. Tuban	311	311	97
2	Kab. Sidoarjo	322	322	289
3	Kab. Pacitan	166	166	156
4	Kab. Lamongan	462	462	459
5	Kab. Jember	226	50	225
6	Kab. Sumenep	330	330	330
7	Kab. Bojonegoro	419	419	419
8	Kab. Blitar	220	220	220
9	Kab. Mojokerto	299	299	299
10	Kab. Ngawi	213	213	213
11	Kab. Bangkalan	273	273	273
12	Kab. Banyuwangi	189	-	-
13	Kab. Bondowoso	209	209	209
14	Kab. Gresik	330	330	330
15	Kab. Jombang	302	302	302
16	Kab. Kediri	343	343	343
17	Kab. Lumajang	198	198	198
18	Kab. Madiun	198	198	198
19	Kab. Magetan	207	207	207

20	Kab. Malang	378	378	378
21	Kab. Nganjuk	264	264	264
22	Kab. Pamekasan	178	178	178
23	Kab. Pasuruan	341	341	341
24	Kab. Ponorogo	281	281	281
25	Kab. Probolinggo	325	325	325
26	Kab. Sampang	180	180	180
27	Kab. Situbondo	132	132	132
28	Kab. Trenggalek	152	152	152
29	Kota Tulungagung	257	257	257
30	Kota Batu	19	19	19
Jumlah		7.724	7.359	7.283

Sumber : BPKP Jawa Timur Tahun 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur dengan jumlah desa 7.283 desa atau sebesar 94,29 % yang telah mengimplementasikan SISKEUDES versi pertama untuk mengelola keuangan desa. Di Kabupaten Magetan pengimplementasian aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sudah dijalankan oleh semua desa yaitu sebanyak 207 desa, meskipun semua desa sudah mengimplementasikan aplikasi ini perlu adanya inovasi yang memudahkan dalam menggunakannya. Dapat dilihat bahwa implementasi Sistem Keuangan Desa pada tahap 2.0 di Kabupaten Magetan sebagai berikut :

**Tabel 3. Jumlah Desa yang Mengimplementasikan SISKEUDES 2.0**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Telah Bimtek Siskeudes 2.0	Proses Menyusun APBD 2019	Selesai Menyusun APBDes 2019
1.	Bangkalan	273	29	29	6
2.	Banyuwangi	189	-	-	-
3.	Blitar	220	26	26	-
4.	Bojonegoro	419	419	419	-

5.	Bondowoso	209	209	209	-
6.	Gresik	330	33	33	-
7.	Jember	226	30	30	-
8.	Jombang	302	40	40	-
9.	Kediri	343	6	6	-
10.	Lamongan	462	233	233	-
11.	Lumajang	198	4	4	-
12.	Madiun	198	198	198	-
13.	Magetan	207	40	40	-
14.	Malang	378	40	40	-
15.	Mojokerto	299	27	27	-
16.	Nganjuk	264	264	264	-
17.	Ngawi	213	26	26	-
18.	Pacitan	166	25	25	-
19.	Pamekasan	178	178	178	-
20.	Pasuruan	341	28	28	-
21.	Ponorogo	281	27	27	-
22.	Probolinggo	325	9	9	-
23.	Sampan	180	30	30	-
24.	Sidoarjo	322	27	27	-
25.	Situbondo	132	11	11	-
26.	Sumenep	330	5	5	-
27.	Trenggalek	152	152	152	152
28.	Tuban	311	311	311	-
29.	Tulungagung	257	257	257	196
30.	Kota Batu	19	19	19	19
Jumlah		7.724	2.703	2.703	373

*Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2021*

Aplikasi Siskeudes versi 2.0 telah diimplementasikan pada 71.249 desa di 417 Kabupaten/Kota dari 74.954 desa di 434 Kabupaten/Kota. Sedangkan bimbingan teknis Aplikasi Siskeudes telah dilaksanakan pada 73.751 desa di 430

Kabupaten/Kota atau 98,40% dari 74.954 di 434 Kabupaten/Kota. Pada Tabel 2, terlihat bahwa pengimplementasian Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Jawa Timur belum maksimal. Di Kabupaten Magetan berdasarkan tabel berikut terdapat 207 desa, hanya 40 desa yang sudah mengikuti bimbingan teknis dan melakukan proses dalam menyusun APBD akan tetapi belum selesai dalam pengerjaannya. Masih terdapat desa di Kabupaten Magetan yang belum mengikuti bimtek dan belum mulai memproses penyusunan APBD versi 2.0. Terjadi sebuah ketimpangan dimana terdapat desa yang sudah melaksanakan bimbingan teknis namun belum mengimplementasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan terdapat desa yang telah mengimplementasikan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) namun belum melakukan bimbingan teknis sehingga dapat diketahui bahwa aplikasi ini telah berjalan pada beberapa desa-desa di Provinsi Jawa Timur namun belum berhasil secara implementasi yang didukung oleh belum terselenggara adanya bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa secara digital.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa penting dilakukan agar keuangan desa lebih mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan informasi keuangan desa yang terkini dan mudah dipahami melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat, seperti website desa atau papan pengumuman desa. Selain itu, pelaporan yang teratur dan akurat juga diperlukan agar masyarakat dapat mengontrol dan memverifikasi penggunaan dana desa. Pencapaian akuntabilitas keuangan di tingkat desa sangat penting untuk memastikan penggunaan dana di tingkat desa secara efisien dan efektif serta mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Oleh karena itu, dengan implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang baik merupakan kunci terpenting dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan desa. Dengan adanya tata kelola yang efisien dan transparan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memantau keuangan desa, maka akan terciptalah pengelolaan keuangan desa yang lebih optimal.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi sistem keuangan desa ( SISKEUDES ) dalam tata kelola keuangan di desa Ngiliran ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam tata kelola keuangan di desa Ngiliran.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **a. Secara Akademis**

Manfaat akademis dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat menambah pengetahuan serta informasi bagi peneliti serta pembaca terkait implementasi sistem keuangan desa ( SISKEUDES) dalam tata kelola keuangan.

### **b. Secara Praktis**

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah Desa Ngiliran sebagai pertimbangan terkait bagaimana implementasi sistem keuangan desa ( SISKEUDES ) dalam tata kelola keuangan.

## **1.5 Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah makna suatu konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk memahami konsep tersebut. Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep yang perlu di definisikan agar nantinya peneliti dan pembaca selanjutnya dapat memiliki pemahaman dengan mudah. Adapun konsep yang digunakan dalam peneliti adalah :

### **1. Implementasi**

Implementasi merupakan wujud nyata atau realisasi dari suatu perencanaan yang telah disusun sebelumnya, jika dilakukan dengan baik dan tepat akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang telah ditentukan, namun apabila tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, hal ini akan menjadi suatu masalah atau kendala – kendala yang dihadapi dalam aktivitas atau kegiatan tersebut. Implementasi mencakup berbagai tindakan dan upaya yang dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan bersama baik dalam instansi pemerintah, swasta maupun dalam instansi lainnya (Hertati & Arif, 2018).

## 2. Sistem Keuangan Desa ( SISKEUDES )

Aplikasi pengelolaan keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan oleh Perwakilan BPKP Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini pertama kali di terapkan di Pemerintah kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah setelah melewati tahapan *quality Assurance (QA)* oleh Tim yang telah di tunjuk. Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganannya oleh Deputi Bidang Penyelenggara Keuangan Daerah di Jakarta. Dan pada akhir Tahun 2015 melalui pengembangan BPKP Bersama kementerian Keuangan dan kementerian Desa menyepakati bersama aplikasi ini digunakan sebagai alat dalam pelaporan tata kelola realisasi keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Abdullah & Samad, 2019).

Sistem Keuangan Desa ( SISKEUDES ) adalah aplikasi yang diperuntukkan untuk membantu pemerintah desa mengelola keuangan desa mulai dari tahap awal yaitu tahap perencanaan hingga tahap pelaporan atau pertanggungjawaban. Siskeudes sendiri dibuat oleh BPKP untuk membantu pemerintah desa mengelola keuangan desa. Aplikasi ini menyediakan fitur – fitur yang dapat dengan mudah digunakan oleh operator untuk menjalankan aplikasi ini dengan baik sehingga dapat bermanfaat. Proses penginputan yang dilakukan disesuaikan dengan bukti transaksi sehingga dihasilkan output berupa dokumen administrasi dan laporan keuangan yang diperlukan untuk pelaporan atau pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang dianggarkan sebelumnya (Faizah & Kunci, 2022).

## 3. Tata Kelola Keuangan

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pasal 2, Permendagri No 37 Tahun 2007) (Taufeni, 2009).

## **1.6 Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan suatu atribut, nilai, atau sifat dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditentukan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah terkait indikator serta konsep dari :

### **1.6.1 Komunikasi dalam Implementasi Sistem Keuangan Desa ( SISKEUDES)**

1.6.1.1 Sosialisasi Sistem Keuangan Desa oleh pemerintah daerah pada tahun 2022

1.6.1.2 Sosialisasi Sistem Keuangan Desa oleh pemerintah daerah kepada kaur keuangan pada tahun 2022

### **1.6.2 Sumber daya dalam implementasi Sistem Keuangan Desa ( SISKEUDES)**

1.6.2.1 Ketersedianya Sumber Daya manusia dalam Pelaksana Sistem Keuangan Desa

1.6.2.2 Ketersediaan sarana prasarana dalam Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa

### **1.6.3 Disposisi dalam implementasi Sistem Keuangan Desa ( SISKEUDES)**

1.6.3.1 Kepatuhan Sistem Keuangan Desa terhadap Peraturan Bupati Nomer 12 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan desa

1.6.3.2 Mempunyai biaya tambahan diluar dari gaji pokok

### **1.6.4 Struktur Birokrasi dalam implementasi Sistem Keuangan Desa ( SISKEUDES).**

1.6.4.1 Mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi acuan mengimplementasikan kebijakan .

1.6.4.2 Mempunyai pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas dalam mengimplementasikan kebijakan.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif kualitatif yang di dalamnya memberikan penjelasan atau gambaran tentang Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Ngiliran, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.

Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk mempelajari keadaan atau kondisi obyek yang alamiah. Artinya informasi yang dikumpulkan bukan berupa angka – angka, melainkan informasi yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Dengan demikian yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas (Lukito, 2018).

b. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data Primer dalam proses penelitian diartikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi atau tempat penelitian melalui sumber data pertama (informan, melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti (Hayati et al., 2022).

2. Data Sekunder

Dimana sebagai data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Dalam hal ini, peneliti berada dalam posisi orang pertama yang mengumpulkan data pendukung yang dapat memperjelas data primer agar mampu menjawab permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari kantor desa, lembaga ataupun pihak – pihak yang ikut serta dengan penelitian ini yaitu :

- Peraturan Pemerintah Desa
- Referensi jurnal pembahasan terkait dengan implementasi sistem keuangan desa ( SISKEUDES) dalam tata kelola keuangan

c. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak yang dijadikan subjek penelitian untuk memperoleh informasi tambahan terkait topik yang diteliti. Subjek penelitian dapat pula disebut informan yang dalam hal ini adalah pihak – pihak terkait sekaligus menguasai dan memahami tentang Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Adapun subjek penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa Ngiliran
2. Kaur Keuangan Desa Ngiliran

### 3. Perangkat Desa Ngiliran

#### d. Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila peneliti berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam dan bila responden yang di amati tidak terlalu besar. Metode ini merupakan pengumpulan – pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek kajian tertentu dan mencatat permasalahan yang berkaitan dengan implementasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) yang diterapkan di Desa Ngiliran.

##### 2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, ketika peneliti melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga ketika peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang lebih pasti dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Dalam hal wawancara yang dilakukan dengan perangkat Desa Ngiliran. Menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Panduan wawancara yang digunakan hanya berupa gambaran – gambaran umum tentang permasalahan yang akan ditanyakan (Ridwan, 2019).

Mengadakan tanya jawab langsung kepada pemerintah desa atau pihak yang terkait dalam instansi pemerintah. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum Desa Ngiliran dan bagaimana implementasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam tata kelola keuangan di Desa Ngiliran .

##### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan informasi tentang permasalahan penelitian dalam bentuk arsip, buku – buku, pendapat dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian yang diambil. Dokumentasi dapat berupa tulisan (dokumen resmi), dan hasil wawancara. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi sisi historis dalam pengumpulan data.

#### e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang terdiri dari beberapa langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan validasi data.

##### 1. Reduksi data

Dilakukan dengan merangkum, memilih pokok – pokok, mempusatkan pada persoalan – persoalan yang penting dengan mencari tema dan polanya. Informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi dan catatan lapangan peneliti pada subjek penelitian akan dipilah – pilah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data oleh peneliti, untuk semakin memperkuat isi penelitian.

##### 2. Penyajian data

Kumpulan informasi yang akan memberikan gambaran penelitian secara utuh, disusun secara ringkas, padat, jelas dan terperinci sehingga memudahkan peneliti dalam memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian khusus dari penelitian.

##### 3. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti memaparkan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh untuk mengetahui bagaimana hasil penelitian implementasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam tata kelola keuangan (Indrianti et al., 2020).